

# KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH DALAM ISLAM

Fauzi Chaniago

Politeknik Piksi Ganesha

Email: fauzi.chaniago@piksi-ganesha-online.ac.id

## ABSTRACT

*Human created by Allah SWT, as creature that cannot live without help each other. One of human activities in Muamalah is wage hired, in Fiqh called as Ujrah. Payment or wages are one of problems that cannot finished by debate by party, or another organization whether private or government. as if wage is a job that always makes the management think again to establish the policy. Islam offer one solution which was excellent for wages problem to save the employee's interest and employers without violating the legal rights of the employer. Wages are set in the most appropriate way without having to oppress any party. Kinds of this research is descriptive qualitative, use data seconds as well as using data collection techniques document study. The result of the research show that islam gives payment terms wage, that is ; 1) wages are mentioned before work starts 2). wages are paid properly 3). wages are paid proportionally 4). wages paid as soon as possible according to the time specified in the contract*

**Keywords :** *pay salary, Islam*

## ABSTRAK

Manusia diciptakan oleh Allah SWT, sebagai makhluk yang tidak bisa hidup tanpa saling membantu. Salah satu aktivitas manusia di Muamalah adalah upah yang disewa, dalam Fiqh disebut sebagai Ujrah. Pembayaran atau upah adalah salah satu masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan debat oleh pihak, atau organisasi lain baik swasta maupun pemerintah. seolah-olah upah adalah pekerjaan yang selalu membuat manajemen berpikir ulang untuk menetapkan kebijakan. Islam menawarkan satu solusi yang sangat baik untuk masalah upah untuk menyelamatkan kepentingan karyawan dan pengusaha tanpa melanggar hak-hak hukum majikan. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak mana pun. Jenis-jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, menggunakan data detik serta menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa islam memberikan syarat pembayaran upah, yaitu ; 1) upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai 2). upah dibayarkan dengan benar 3). upah dibayarkan secara proporsional 4). upah dibayarkan sesegera mungkin sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak

**Kata kunci:** membayar gaji, Islam

## PENDAHULUAN

Pengupahan atau pemberian upah adalah salah satu masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan berbagai pihak, apapun bentuk organisasinya baik itu swasta

maupun pemerintah. Seolah-olah pengupahan merupakan pekerjaan yang selalu membuat pihak manajemen berpikir berulang-ulang untuk menetapkan kebijakan tersebut. Tidak sedikit besarnya upah juga

selalu memicu konflik antara pihak manajemen dengan pihak orang yang dipekerjakan. Hal ini terbukti dengan banyaknya unjuk rasa di negara kita tentang kelayakan upah yang tidak sesuai dengan harapan, tidak berbanding lurus dengan apa yang mereka kerjakan.

Islam telah telah memberikan jawaban atas seluruh permasalahan manusia, termasuk perekonomian. Pada dasarnya, hubungan antara pengusaha dan buruh di zaman modern ini telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabat. Upah atau *ujroh* dalam bahasa Arab di dalam Islam sangat berhubungan dengan konsep materi dan etika moral, berbeda dengan ekonomi konvensional yang memandang bahwa upah hanyalah suatu konsep material semata. Karena itulah alternatif yang Islam berikan sangat berbeda dalam masalah pengupahan dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional.

Konsep upah dalam Islam sangat berbeda dengan konsep upah barat. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan moral dalam sistem pengupahan. Seperti konsep keadilan dan kelayakan. Untuk itulah penulis akan membahas lebih mendalam tentang ketentuan upah dalam Islam

## 1. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti ‘*iwad* (ganti) kata ‘*al-ujrah*’ atau ‘*al-ajru*’ yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijaarah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijaarah* berarti ”upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz *ijaarah* mempunyai pengertian umum yang

meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.

Sedangkan upah dalam undang-undang RI. no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.

Menurut Afzalurrahman bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.

Nurimansyah Haribuan juga mendefinisikan bahwasannya upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*) yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *al-ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya.

## 2. Dasar Hukum Upah

a. Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 105

Artinya : *Dan Katakanlah: "Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu"*

Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah menafsirkan Surat At-Taubah ayat 105 ini sebagai berikut:

Tafsir dari melihat dalam keterangan diatas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah atau *compensation*.

- b. Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97 sebagai berikut:

*"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang shahih, maka sesungguhnya pasti akan kami berikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia ini dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka semua di dunia dan di akherat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan"*.

Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah menafsirkan Surat At Taubah ayat An-Nahl ini sebagai berikut :

Tafsir dari balasan dalam keterangan diatas adalah balasan di dunia dan di akherat. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akherat. Amal Saleh sendiri

oleh Syeikh Muhammad Abduh didefenisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan. Sementara menurut Syeikh Az-Zamakhsari, Amal Saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, al-Qur'an dan atau Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Menurut Defenisi Muhammad Abduh dan Zamakhsari diatas, maka seorang yang bekerja pada suatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi/menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang karyawan yang bekerja dengan benar, akan menerima dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akherat.

*"Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh tentulah Kami tidak akan menyia-nyikan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik."* (Al Kahfi : 30).

Berdasarkan tiga ayat diatas, yaitu At-Taubah 105, An-Nahl 97 dan Al-Kahfi 30, maka Imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akherat. Tetapi hal yang paling penting, adalah bahwa penekanan kepada akherat itu lebih penting daripada penekanan terhadap dunia (dalam hal ini materi) sebagaimana semangat dan jiwa Al-Qur'an surat Al-Qhashsh ayat 77:

Artinya : *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari*

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

c. Hadits Qudsi

Hadits qudsi orang yang tidak mau membayar upah dinyatakan sebagai musuh Allah sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya : Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya

Dari hadis di atas, terlihat bahwa Allah memusuhi semua orang yang menzalimi orang lain, namun dalam hadis ini ada penguatan terhadap tiga jenis praktek penzaliman (pelanggaran sumpah atas nama Allah; trafiking (penjualan orang), dan tidak membayar upah pekerja). Penzaliman yang dilakukan dengan tidak membayar upah, karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapatkan balasan, dan itu sama dengan memakan harta orang lain secara tidak benar.

Hadis ini menjadi dalil bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang

telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang dari kewajibannya melakukan sesuatu, maka ia mendapatkan upah sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

d. Hadits Rasulullah saw. tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah s.a.w bersabda:

“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).

Dari hadits ini dapat didefenisikan bahwa upah yang sifatnya materi (upah di dunia) mestilah terkait dengan keterjaminan dan kecukupan pangan dan sandang. Perkataan : “harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri)” , bermakna bahwa upah yang diterima harus menjamin makan dan pakaian karyawan yang menerima upah.

Dalam hadits yang lain, diriwayatkan dari Mustawrid bin Syadad Rasulullah s.a.w bersabda :

“Siapa yang menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia mencarikan i steri (untuknya); seorang pembantu bila tidak memili

*kinya, hendaklah ia mencarikkannya untuk pembantunya. Bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencarikan tempat tinggal. Abu Bakar mengatakan: Diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda: "Siapa yang mengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluhan atau pencuri." (HR. Abu Daud).*

Hadits ini menegaskan bahwa kebutuhan papan (tempat tinggal) merupakan kebutuhan azasi bagi para karyawan. Bahkan menjadi tanggung jawab majikan juga untuk mencarikan jodoh bagi karyawannya yang masih lajang (sendiri). Hal ini ditegaskan lagi oleh Doktor Abdul Wahab Abdul Aziz As-Syaisyani dalam kitabnya *Huququl Insan Wa Hurriyyatul Asasiyah Fin Nidzomil Islami Wa Nudzumil Ma'siroti* bahwa mencarikan istri juga merupakan kewajiban majikan, karena istri adalah kebutuhan pokok bagi para karyawan.

### **3. Rukun dan Syarat Upah**

#### **a. Rukun Upah**

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun *akad* hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'i

hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *Ijaarah* (upah) ada empat, yaitu:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu *akad*, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.
- 2) Sigat Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (*sigatul-'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
- 3) Upah (*Ujrah*), yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:
  - a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
  - b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena

dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.

d) Manfaat Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus Syarat Upah (*Ujrah*).

b. Syarat upah (*ujrah*)

Syarat *ujrah* adalah sebagai berikut:

1) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.

2) Upah harus berupa mal *mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena

mengandung unsur *jihalah* (ketidakpastian). Ijarah seperti ini menurut jumhur fuqaha', selain malikiyah tidak sah. Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek *riba*. Contohnya: mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.

4) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.

5) Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek *akad* (manfaat) terwujud dengan penjelasan,

tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

#### 4. Macam-macam upah (Ujrah)

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

a. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

*Ujrah al-misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk

membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*).

#### 5. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya banyak menganalisis tentang peranan pengelola zakat dan strategi pengelola zakat bukan mengenai usaha-usaha lembaga pengelola zakat sebagaimana yang saya teliti diantaranya adalah:

a. Dewi Lestari, (2015), melakukan penelitian tentang, "Sistem pengupahan pekerja dalam perspektif ekonomi Islam", (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal) dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa praktek bisnis yang dijalankan UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja sebagian belum sesuai dengan Ekonomi Islam.

b. Fuad Riyadi, (2015), melakukan penelitian tentang "Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam" dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa islam memberikan ketentuan dan tatanan tentang upah dan buruh. Syariah islam bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan

manusi, tidak hanya pada kesejahteraan secara ekonomi, tetapi juga persaudaraan dan sosio-ekonomi, kedamaian dan kebahagiaan jiwa, serta keharmonisan keluarga sosial.

## METODE

### 1. Jenis Penulisan

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Burhan Bungin, 2008:68)

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder tersebut diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dari beberapa buku referensi, media masa seperti koran, majalah, dan internet.

#### a. Sumber Data

#### b) Bahan Primer

Bahan primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun bahan primer yang kami gunakan adalah Al-Qur'an dan Alhadist, *Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*

#### c) Bahan Sekunder

Bahan sekunder sebagai pendukung bahan primer yang penulis gunakan adalah jurnal, literatur, buku, koran, internet, dan sebagainya yang

berkaitan dengan upah atau gaji.

#### d) Bahan Tersier

Bahan tersier sebagai pendukung data sekunder dari bahan primer dan tersier yang kami gunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah studi dokumen (library research) yaitu mengumpulkan data sekunder melalui identifikasi buku referensi dan media massa seperti koran, internet serta bahan lain yang masih ada hubungannya dengan penulisan ini. Kemudian melakukan analisis isi terhadap bahan yang di kumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyangkut penentuan pembayaran upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan syariat islam mengenai penentuan pembayaran upah adalah sebagai berikut:

### 1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ جَرَّاجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَتُهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ.

Artinya: *Dari Abi Said al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: "Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan*

*upahnya” (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah) kitab Bulughul Maram dan Ibanatul Ahkam..*

Dalam hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

## **2. Upah dibayarkan secara layak**

Allah SWT berfirman sebagai berikut:

*Artinya : Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; (QS. Asy-Syua’ra 26 : 183).*

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan seseorang jauh di bawah upah yang biasanya diberikan.

Upah layak adalah upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum regional (UMR) atau upah minimum pekerja (UMP). Upah minimum regional (UMR/UMP) di setiap daerah besarnya berbeda-beda yang didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan kesempatan kerja.

Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh atau pekerja.

## **3. Upah dibayarkan secara proporsional**

Allah SWT berfirman dalam Qur’an Surat Al-Jatsiyah ayat 22

Yang artinya : Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Ayat diatas menjamin tentang upah yang proposional kepada setiap pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sementara majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan tenaganya terhadap produksi.

Jika para pekerja tidak menerima upah secara proporsional ,maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya. Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan kerja.

## **4. Upah dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.**

Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَمَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدُّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةِ السَّلْمِيُّ  
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْضُوا الْأَجْرَ الْأَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَى  
 عَرَفَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Al-, Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqi telah memberitakan kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa'id ibn Athiyah al-Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) „Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari „Abdillah ibn „Umar dia berkata: Rasulullah Saw. telah berkata: “Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya”. (H.R Ibnu Majah)

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan.

Bukhari dan yang lainnya telah meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu* yang diriwayatkan dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda, Allah Ta’ala berfirman,

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ ,  
 وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ , وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا  
 فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya : “Tiga Jenis (manusia) yang Aku akan menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat, yaitu: seseorang yang memberi dengan nama-Ku, kemudian berkhianat; seseorang yang menjual orang yang merdeka (bukan budak), kemudian memakan uangnya; dan seseorang yang mempekerjakan pekerja dan telah

diselesaikan pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya.”

## SIMPULAN

1. Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun/ajrān* yang berarti memberi hadiah/ upah. Kata *ajrān* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu
2. Berdasarkan tiga ayat Al Quran, yaitu At-Taubah 105, An-Nahl 97 dan Al-Kahfi 30, maka Imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akherat. Tetapi hal yang paling penting, adalah bahwa penekanan kepada akherat itu lebih penting daripada penekanan terhadap dunia (dalam h al ini materi) sebagaimana semangat dan jiwa Al-Qur’an surat Al-Qhashsh ayat 77.
3. Secara umum, ketentuan syariat islam mengenai penentuan pembayaran upah adalah sebagai berikut: a).Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai, b).Upah dibayarkan secara layak, c).Upah dibayarkan secara proporsional, d).Upah dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, 2004. *Sahih al-Bukhari*, juz II, Bandung : Pustaka Setia,  
 Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, juz II, Beirut: Dar al-Ahya al- Kutub al- Arabiyyah, t.t.  
 Departemen Agama RI, 1990. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya : Mahkota.

- Departemen pendidikan, 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Dwi Suwiknyo, 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hendi Suhendi, 2011. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Lukman Hakim, 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga.
- M. Quraish Shihab, 2000. Tafsir al-Mishbah, *Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 12*, Ciputat: Lentera Hati.
- Muhammad Al Albani, 2007. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, 2002, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani.Persada
- Rahmat Syafe'i, 2004. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.